



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤꦒ

Jl. Yogya Wonosari Km 14 Piyungan Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Telp : (0274) 4353002, Fax. (0274) 368078 Kode Pos 55792

Email : kec.piyungan@bantulkab.go.id, Website : kec-piyungan.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN

KABUPATEN BANTUL

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

LAYANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* KAPANEWON PIYUNGAN

PANEWU PIYUNGAN

- Menimbang : a. Sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kapanewon, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Kapanewon Piyungan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Bahwa penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan peradilan yang bersih dan bebas KKN;
- c. Bahwa untuk Kapanewon Piyungan perlu menyediakan layanan *Whistle blowing System*, bisa digunakan bagi siapa saja yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kapanewon Piyungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

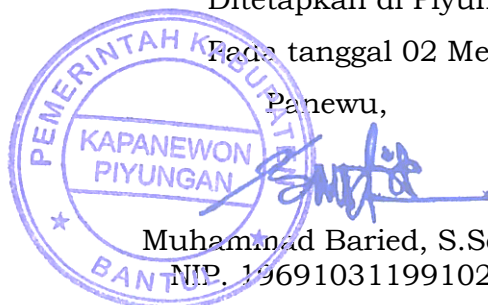
Menetapkan

- KESATU : Penetapan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blower System* di Kapanewon Piyungan
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blower System* di Lingkungan Kapanewon Piyungan memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan program yang berkaitan dengan proses penanganan terkait layanan pengaduan masyarakat;
 - b. Menetapkan mekanisme penanganan dan pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Kapanewon Piyungan
 - c. Melakukan monitoring, evaluasi serta membuat laporan terkait dengan penanganan pengaduan masyarakat di Kapanewon Piyungan
- KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kapanewon Piyungan yang relevan
- KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piyungan

Pada tanggal 02 Mei 2025

Panewu,



Muhammad Baried, S.Sos, M.M
NIP. 196910311991021001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN
NOMOR : 21 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 Mei 2025

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLE*
BLOWER SYSTEM DI LINGKUNGAN KAPANEWON PIYUNGAN

Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
Pembina	Panewu	
Ketua	Panewu Anom	
Sekretaris I	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	
Anggota	1. Kepala Jawatan Kemakmuran 2. Kepala Jawatan Praja 3. Kepala Jawatan Keamanan 4. Kepala Jawatan Sosial 5. Kepala Jawatan Pelayanan Umum 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 7. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 8. PLKB 9. TKSK 10. TKPK 11. Pendamping PKH 12. Pendamping Desa	



Panewu,

Muhammad Baried, S.Sos, M.M
NIP. 196910311991021001